



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

NOMOR : 188/ 2 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, proses pembangunan desa, serta menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
  6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4 );
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Susunan pengurus Rukun Tetangga Desa Manjung Periode 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA** : Pengurus Rukun Tetangga Desa Manjung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
1. Melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi lainnya;
  2. Pengkoordinasian antar warga;
  3. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
  4. Penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga Desa Manjung berhak mendapatkan insentif sesuai kemampuan desa;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Manjung. The stamp contains the text 'KEPALA D.' at the top and 'SISWANTO' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Manjung  
Nomor : 188 / 2 / Kept / 408.403.9 / 2025  
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT RT / RW</b>	<b>JABATAN</b>
1	SALAM	RT 01 RW 01	KETUA
	SUWARNO	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	SURYANTO		BENDAHARA
2	SADIYO	RT 02 RW 01	KETUA
	PURWANTO	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	DHONI WAHYUDI		BENDAHARA
3	SUNYOTO	RT 03 RW 01	KETUA
	SARMIDI	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	AGUS PRIYONO		BENDAHARA
4	JUMARI	RT 01 RW 02	KETUA
	PURWANTO	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	KUSRIANTO		BENDAHARA
5	LILIK	RT 02 RW 02	KETUA
	WARDI	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	SUPRI		BENDAHARA
6	SENIN	RT 03 RW 02	KETUA
	SUPRAPTO	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	SUWARNO		BENDAHARA
7	SUYONO	RT 04 RW 02	KETUA
	SUWITO	DUSUN PONDOK	SEKRETARIS
	WIJIANTO		BENDAHARA
8	SUWITO	RT 01 RW 01	KETUA
	SUNARSO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	SETYO BUDIONO		BENDAHARA
9	SIMUN	RT 02 RW 01	KETUA
	TEGUH YUWONO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	SUDARTO		BENDAHARA
10	SUWARNO	RT 03 RW 01	KETUA
	EDI PURYANTO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	KAMDANI		BENDAHARA
11	PURWANTO	RT 01 RW 02	KETUA

	SUTRISNO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	SUGIYANTO		BENDAHARA
12	SUPRIYANTO	RT 02 RW 02	KETUA
	WIJIYANTO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	MULYONO		BENDAHARA
13	SUPARNO	RT 03 RW 02	KETUA
	HERI SANTOSO	DUSUN WERU	SEKRETARIS
	SUNARDI		BENDAHARA
14	SUMARNO	RT 01 RW 01	KETUA
	SUMARYONO	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	SOYO		BENDAHARA
15	SUPARMO	RT 02 RW 01	KETUA
	ZAYEN ASNGARI	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	SUPARNO		BENDAHARA
16	SUYATNO	RT 03 RW 01	KETUA
	SUHARDI	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	INDARTO		BENDAHARA
17	FUAD FAHRUDI	RT 01 RW 02	KETUA
	SUPARNO	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	SUNARTO		BENDAHARA
18	ROKHIM	RT 02 RW 02	KETUA
	MUCHAMAD MIFTACHUN	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	SUDARNO		BENDAHARA
19	HARIADI	RT 03 RW 02	KETUA
	RUSFANDI	DUSUN METAK	SEKRETARIS
	ANDIK DWI PRASETIYO		BENDAHARA
20	SUMADI	RT 01 RW 01	KETUA
	SUPARNO	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	SRI SUMARDI		BENDAHARA
21	SUTOPO	RT 02 RW 01	KETUA
	SUMARNO	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	UJANG JUNAEDI		BENDAHARA
22	ASERI	RT 03 RW 01	KETUA
	WARSITO	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	SUMADI		BENDAHARA
23	SUKAMTO	RT 01 RW 02	KETUA
	RUSLAN	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	WALUYO		BENDAHARA

24	SUMALI	RT 02 RW 02	KETUA
	SUGIARSO	DUSUN MANJUNG	SEKRETARIS
	SUPARMO		BENDAHARA

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO